

Disparitas Penetapan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Imelda Martinelli¹ Meilody Patricia² Graciella Dominique Phie³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3}

Email: imeldam@fh.untar.ac.id¹ meilody.205240041@stu.untar.ac.id²
graciella.205240048@stu.untar.ac.id³

Abstract

A frequently encountered problem in legal practice in Indonesia is underage marriage, despite Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan regulating the minimum marriage age for both men and women at 19 years. One alternative for conducting a marriage is through a marriage dispensation granted by the court. This article aims to analyze the disparity in judges' considerations in determining a marriage dispensation in cases with similar legal facts. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results indicate that legal reasoning in assessing facts and the application of applicable legal norms lead to differences in judges' decisions. In one decision, the judge emphasizes the aspect of expediency, while in another, the judge prioritizes child protection. Inconsistencies in judicial practice arise due to these differences, which have the potential to create legal uncertainty.

Keywords: *Judicial Disparity, Marriage Dispensation, Judge's Consideration*

Abstrak

Permasalahan dalam praktik hukum di Indonesia yang kerap kali ditemukan merupakan perkawinan di bawah umur, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur syarat minimum usia pernikahan untuk laki-laki maupun wanita merupakan 19 tahun. Salah satu alternatif untuk melaksanakan suatu pernikahan adalah melalui dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan suatu dispensasi kawin terhadap perkara dengan fakta hukum yang serupa. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa penalaran hukum dalam menilai fakta serta penerapan norma hukum yang berlaku menyebabkan adanya perbedaan putusan hakim. Dalam satu putusan, hakim yang lebih menekankan aspek kemanfaatan, lain halnya terdapat putusan hakim yang lebih mengedepankan perlindungan anak. Inkonsistensi dalam praktik peradilan timbul karena adanya perbedaan yang menjadi potensi timbulnya ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹ Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan akal, menjadikan perkawinan sebagai salah satu budaya dengan aturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.² Menurut Subekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).

² Mesta Wahyu Nita M.H, Hukum perkawinan di Indonesia (Lampung: Penerbit Laduny, 2021), hal. 1.

perempuan untuk waktu yang lama.³ Ilmu hukum berusaha untuk membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara sah oleh perundang-undangan negara serta memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.⁴ Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 dalam Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa syarat sah suatu perkawinan merupakan perkawinan yang dilakukan telah memenuhi dua unsur berikut.

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵

Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu perkawinan.

1. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁶
2. Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang perkawinan menjelaskan jika calon mempelai belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapat izin orangtua atau wali.⁷
3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan bahwa perkawinan hanya mendapat izin jika pria serta wanita yang akan menikah telah mencapai umur 19 tahun, jika terjadinya penyimpangan usia, maka orang tua dari kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan bukti pendukung yang cukup.⁸
4. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dilarang apabila kedua calon mempelai memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping maupun berhubungan smenda; berhubungan saudara dengan istri (jika suami beristri lebih dari satu); serta memiliki hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lainnya.⁹
5. Pasal 9 juncto Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa seorang yang telah terikat perkawinan tidak dapat melakukan perkawinan lagi, kecuali mengajukan permohonan ke pengadilan serta diberi izin oleh pengadilan untuk menikah lagi.¹⁰

Masalah nyata yang kerap terjadi di masyarakat adalah banyaknya terjadi perkawinan anak. Pada tahun 2023, Kementerian PPPA mengeluarkan data bahwa di tahun 2020 terdapat 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional. Perkawinan di bawah umur ini lebih banyak terjadi pada perempuan yang berada daerah pedesaan yang menikah dibawah 18 tahun sebanyak 16,78% jika dibandingkan dengan perkotaan sebanyak 7,15%.¹¹ Hal tersebut dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap anak perempuan yang belum memahami secara menyeluruh mengenai pengertian pernikahan serta

³ Subekti, 1987, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, Hlm.23

⁴ Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) s.d ayat (4) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9 jo. Pasal 3 dan 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).

¹¹ Ni Made Dwi Santika Putri, dkk, "Gambaran Pengetahuan Remaja Terhadap Dampak Pernikahan Dini di Kabupaten Boalemo", *Jambura Nursing Jorunal* Vol.7 No.1, (2025). hal.49, diakses pada 16 Maret 2026, pukul 21.09.

<https://share.google/zu6hYIqEPOcqVLSRs>

beban apa yang akan ditanggung sebagai sepasang suami istri, tidak mendapatkan pendidikan yang layak sampai ke jenjang perguruan tinggi karena harus memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, serta meningkatkan kematian ibu dan anak dikarenakan belum cukup usia untuk melahirkan, serta belum adanya kesiapan sebagai orangtua.¹²

Seringkali perkawinan di bawah umur dilakukan karena terjadinya kehamilan diluar nikah, budaya juga memiliki peran sebagai faktor yang mendorong sekaligus menghambat proses implementasi pencegahan perkawinan anak. Selain itu tingkat kemiskinan serta angka putus sekolah yang masih tinggi juga memiliki korelasi dengan tingginya angka perkawinan anak, dimana kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan perkawinan anak dibawah umur masih menjadi sebuah tantangan struktural serta kultural yang kompleks. Dimana masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah memiliki kesulitan untuk membiayai pendidikan anaknya, sehingga solusi yang diterapkan adalah menikahkan anaknya.¹³ Hal ini menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin terjadi di Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di Jawa Timur mencatat bahwa sepanjang bulan Januari-Juni 2025 terdapat 3.552 persen permohonan dispensasi kawin yang masuk¹⁴. Walaupun banyak laporan dispensasi kawin yang masuk, tidak semua laporan tersebut dikabulkan oleh hakim. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta¹⁵, dispensasi kawin pemohon dikabulkan oleh hakim karena adanya alasan mendesak yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II hamil di luar nikah, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor XXX/Pdt.P/2025/PA.Pmk¹⁶, permohonan dispensasi kawin pemohon tidak dikabulkan oleh hakim sebab tidak adanya keadaan mendesak untuk memperlangsungkan pernikahan. Fakta tersebut menyadarkan meskipun Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun baik untuk pria maupun wanita, hukum Indonesia tetap memberikan celah untuk adanya dispensasi kawin untuk alasan yang mendesak.¹⁷

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, orang tua pihak laki-laki dan/ atau orang tua pihak perempuan dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung yang cukup”.¹⁸ Alasan mendesak yang diberikan juga harus memiliki bukti yang kuat dan cukup oleh para pihak dapat berupa surat keterangan dari pihak terkait yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut memanglah mendesak dan harus dilaksanakan secepatnya.¹⁹ Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orangtua maupun wali dari calon suami maupun istri kepada pengadilan negeri setempat akan diperiksa kembali alasan mendesak tersebut.²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

¹² Yeni Herliana Yoshida, dkk, “Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 5 (5.3)”, *Aliansi, Jurnal Politik, Keamanan, dan Hubungan Internasional*, Vol.1 No.3, (2022), hal. 154. diakses pada 21.34. <https://share.google/QS70nat832BSgqdOH>

¹³ Maya Maulida, dkk, “Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Garut”, *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, Vol.1, No.1, (2025), hal. 24. diakses pada 21.46. <https://share.google/hR3BPgKrY6Ch4FPm6>

¹⁴ Super User, “Dispensasi Kawin Masih Marak, Setiap Hari 20 Anak Nikah di Jaktim”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1*, 11 Agustus 2025, diakses pada 16 Maret 2026 pukul 22.53. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/466-dispensasi-kawin-masih-marak-setiap-hari-20-anak-nikah-dini-di-jatim>

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor XXX/Pdt.P/2025/PA.Pmk.

¹⁷ Sonny Dewi Judiasih, dkk, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia”, *Acta Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.3, No.2, (2020), hal.203. diakses pada 21.52. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

¹⁹ Miftakur Rohman, “Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.1 (2023), hal. 559. diakses pada 21.57

<https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/677/457>

²⁰ Syifa Raisa Nurinsani, dkk, “Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa Alasan Mendesak : Studi Kasus Penetapan Nomor 442, Pdt.P/2023/Pa.Krw”, *Humaniorasains Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*. Vol. 2, No.2, (2025), Hal.229. Diakses pada 22.07.

2019 mengatur mengenai pedoman dalam mengadili dispensasi kawin, dimana peraturan tersebut menekankan pertimbangan kepentingan terbaik untuk anak, bukti yang urgensi, serta pencegahan pernikahan siri. Hakim sendiri wajib menolak apabila tidak terdapat alasan yang mendesak. Penetapan pedoman PERMA-RI memiliki tujuan dalam rangka untuk menerapkan asas-asas yang dituangkan atas demi kepentingan yang terbaik untuk anak, hak hidup serta tumbuh kembang anak, serta menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, dan meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka mencegah perkawinan anak, menelusuri ada/tidaknya paksaan serta intimidasi yang menjadi latar belakang diajukan permohonan dispensasi kawin, serta mewujudkan standarisasi proses mengadili dalam perkara dispensasi perkawinan di pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.²¹ Dispensasi kawin memang sangat penting dalam mengatasi kasus perkawinan dini, namun perbedaan putusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menimbulkan ketidakpastian hukum di dalamnya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang relatif serupa sehingga timbul adanya permohonan yang dikabulkan dan adanya permohonan yang tidak dikabulkan dan juga penulis ingin meneliti penerapan prinsip HAM internasional dalam pemberian dispensasi kawin di Indonesia terkhususnya dalam *Convention on the Rights of the Child*.

Tinjauan Literatur

1. Definisi Perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidak terdapat definisi secara eksplisit yang menjelaskan definisi mengenai perkawinan. Namun dijelaskan melalui ketentuan sebagai ikatan hukum perdata antara pria serta wanita yang sah secara yuridis. Definisi perkawinan terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dispensasi Kawin. Menurut Hukum Indonesia, dispensasi kawin merupakan pemberian izin khusus oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimum 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Ketentuan tersebut diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan dari dispensasi kawin adalah untuk memberikan pengecualian atau kelonggaran hukum untuk pasangan yang belum memenuhi syarat usia yang ditetapkan untuk menikah, oleh sebab itu mereka dapat langsung pernikahan secara sah dimata hukum.
3. Disparitas Putusan Hakim. Disparitas merupakan perbedaan, atau jarak antar putusan hakim dalam perkara yang karakteristiknya sama. Dimana terdapat pada kasus, kondisi, fakta yang serupa namun terdapat perbedaan akan hasil final yang diberikan oleh hakim. Hal tersebut menimbulkan kesan ketidakadilan serta merusak kepercayaan publik terhadap peradilan.
4. Teori Tujuan Hukum (kepastian-keadilan-kemanfaatan). Menurut Prof. Dr. B. Arief Sidharta, tujuan hukum didasarkan pada cita hukum Pancasila yang memuat 3 unsur pokok, yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Ia juga memperluas dengan tujuan pengayoman, dimana tujuan hukum adalah untuk melindungi manusia dari tindakan sewenang-wenang melalui ketertiban, kedamaian, keadilan distributif-komutatif,

<https://share.google/oNvpwDRsmGVjFmfhC>

²¹ Perma Dispensasi Pasal Tertentu: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3.

kesejahteraan sosial, dan pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan. Berkaitan dengan adanya disparitas putusan hakim yang menunjukkan ketidakpastian hukum. Hakim mengabdikan dapat dilihat dari sisi kemanfaatan (karena hamil), hakim menolak bisa dilihat dari sisi keadilan bagi anak atau perlindungan anak. Jadi yang dapat dianalisis, apakah hakim lebih menekankan kemanfaatan daripada kepastian dan keadilan?

5. Teori Penalaran Hukum (Legal reasoning). Menurut Prof. Dr. B. Arief Sidharta, teori penalaran hukum (legal reasoning) merupakan suatu proses berpikir problematika yang tersistem, dimana melihat yang mana subjek hukum mengidentifikasi, menganalisis, serta menyelesaikan masalah hukum secara terfokus. Teori ini menekankan pentingnya argumentasi dan penalaran hakim, dimana terdapat 2 kasus yang mirip namun hasil yang berbeda, berarti adanya perbedaan cara hakim menafsirkan hukum, cara hakim menilai fakta, dan cara hakim menyusun argumentasi. (menilai isi putusan apakah adil bermanfaat dan pasti, sama menilai cara berpikir hakim dalam memutuskan). Perbedaan putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh B. Arief Sidharta, khususnya antar aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, disparitas tersebut juga mencerminkan perbedaan dalam penalaran hukum hakim dalam menilai fakta dan menerapkan norma hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan analisa permasalahan hukum berdasarkan norma yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penelitian ini merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta dan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor xxx/Pdt.P/2025/PA.Pmk mengenai dispensasi kawin. Sumber penelitian ini meliputi pendapat para ahli, jurnal, buku, serta teori yang dikemukakan oleh B. Arief Sidharta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Pada Kasus Yang Relatif Serupa

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam putusan dispensasi kawin, karena menjadi dasar dalam menilai apakah suatu permohonan layak dikabulkan atau tidak. Dispensasi kawin diberikan kepada calon mempelai yang belum mencapai umur sembilan belas tahun bagi pria dan enam belas tahun bagi wanita yang ingin melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Selain itu, hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menekankan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan sangat mendesak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Menurut Sri Murni dan Sri Purwaningsih, terdapat beberapa alasan utama yang umumnya menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut dan dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak, yaitu:²²

1. Kehamilan di luar ikatan perkawinan yang sering kali terjadi akibat pergaulan bebas di kalangan remaja;

²² Sri Murni dan Sri Purwaningsih, "Penerapan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Edisi Nomor 2 Tahun 2022, hal. 128-149. <https://prin.or.id/index.php/IURRISH/article/view/1282>

2. Adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap anak yang menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis, sehingga untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, orang tua memilih untuk menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi batas usia perkawinan;
3. Faktor ekonomi, di mana kondisi kemiskinan mendorong orang tua untuk menikahkan anak sebagai upaya mengurangi beban tanggung jawab keluarga.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta diketahui bahwa Anak I yang merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Anak II yang merupakan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai usia minimum perkawinan, masing-masing berusia delapan belas tahun tiga bulan dan delapan belas tahun sepuluh bulan. Permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan sebelumnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung karena tidak memenuhi ketentuan usia minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²³ Dalam persidangan terungkap bahwa Anak I berada dalam kondisi hamil lima minggu, kedua anak menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa adanya paksaan, serta orang tua dari kedua belah pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung dan membimbing kehidupan rumah tangga anak-anak tersebut.²⁴ Berdasarkan fakta tersebut, hakim menilai bahwa kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan merupakan keadaan yang dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek sosial seperti potensi timbulnya aib keluarga serta dampak terhadap anak yang dikandung, sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Di samping itu, hakim telah memberikan nasihat kepada para pihak mengenai risiko perkawinan di usia dini sebelum menjatuhkan putusan.²⁵

Namun, apabila dianalisis lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa penalaran yang digunakan masih berfokus pada kondisi faktual yang bersifat mendesak, khususnya kehamilan di luar nikah, serta konsekuensi sosial yang mungkin timbul apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan. Dan jika dianalisis menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang menitikberatkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan maka pertimbangan hakim dalam putusan ini tergolong kurang kuat secara substantif karena cenderung menekankan pada aspek kemanfaatan dibandingkan keadilan dan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan nilai tertinggi dalam hukum yang harus diwujudkan dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Di sisi lain, kepastian hukum berperan memberikan kejelasan, rasa aman, serta pedoman yang terstruktur melalui aturan dan prosedur yang tegas mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sementara itu, kemanfaatan menekankan bahwa penerapan hukum harus menghasilkan dampak positif yang nyata.²⁶ Dari aspek kemanfaatan, putusan hakim yang mengabulkan dispensasi dapat dipahami sebagai langkah praktis untuk mengatasi keadaan mendesak yaitu kehamilan di luar nikah, serta mencegah dampak sosial seperti stigma terhadap keluarga dan anak yang dikandung. Dalam aspek kepastian hukum, hakim menempatkan kehamilan sebagai faktor utama yang secara otomatis memenuhi unsur “alasan sangat mendesak”, tanpa menguraikan secara mendalam apakah kondisi tersebut juga sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sebab kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam setiap

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta

²⁴ *ibid.*

²⁵ *ibid.*

²⁶ Sekar Balqis et al, “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Edisi Nomor 2 Tahun 2024, hal. 322-323.

keputusan yang menyangkut anak, seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Convention on the Rights of the Child (CRC) bahwa “Dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama”.²⁷

Dari aspek keadilan, meskipun hakim telah mempertimbangkan adanya persetujuan dari kedua anak serta dukungan dari orang tua, pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek formal dibandingkan substansi kesiapan anak, dikarenakan persetujuan tanpa adanya paksaan dari kedua anak tidak serta-merta mencerminkan kematangan psikologis, sehingga belum dapat dijadikan indikator bahwa anak telah siap menjalani kehidupan rumah tangga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak psikologis seperti trauma di kemudian hari.²⁸ Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 858/Pdt.P/2025/PA.Pmk diketahui bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon yang masih berumur delapan belas tahun lima bulan dengan Calon Suami Anak yang berumur dua puluh enam tahun. Pemohon memohon agar Anak kandung Pemohon dapat diberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan pernikahan bersama Calon Suami Anak, dikarenakan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab Anak dan Calon Suami Anak telah menjalin pertunangan sejak kurang lebih satu tahun dan juga untuk menghindari kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang melanggar norma dan kesusilaan serta ketentuan hukum Islam.²⁹ Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) namun Pemohon mendapat surat penolakan dikarenakan Anak kandung Pemohon belum mencapai usia sembilan belas tahun.³⁰ Anak dan Calon Suaminya menyatakan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan dan Pemohon serta Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan terhadap Anak.

Berdasarkan pertimbangan dari putusan tersebut, hakim memulai penalaran perkara dengan menguraikan inti permohonan yaitu dispensasi kawin untuk anak yang belum memenuhi usia minimum, permohonan tersebut juga disertai alasan orang tua terkait kekhawatiran kedekatan Anak dengan Calon Suami yang berujung pelanggaran norma agama. Namun, hakim tidak langsung menganggap alasan tersebut sebagai keadaan mendesak melainkan hakim melakukan pengujian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan adanya alasan sangat mendesak didukung bukti memadai. Hakim pun berargumen bahwa kedekatan hubungan dan kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama tidak termasuk keadaan yang sangat mendesak sesuai dengan undang-undang untuk diberikannya dispensasi kawin karena pencegahan risiko tersebut dapat diatasi dengan langkah lain selain pernikahan, yaitu membatasi interaksi antara Anak dengan Calon Suami. Jika dianalisis lebih lanjut, pertimbangan hakim tidak hanya berdasarkan penilaian formalitas persetujuan para pihak melainkan juga memperhatikan aspek perlindungan anak di mana hakim menalar bahwa jika diberikan dispensasi kawin kepada Anak walaupun Anak tersebut setuju tanpa adanya paksaan, tetap saja akan mempengaruhi kondisi psikologis, kesehatan, sosial, serta pendidikan dari Anak yang diberikan dispensasi kawin tersebut. Sehingga pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dapat dikatakan lengkap dan logis karena disusun secara sistematis mulai dari fakta hukum, pengujian terhadap norma hukum, hingga penarikan kesimpulan bahwa tidak adanya keadaan mendesak untuk mengabulkan permohonan pemohon. Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga dinilai kuat karena menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dibandingkan tekanan sosial atau keinginan para pihak.

²⁷ Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child*

²⁸ <https://pa-tigaraksa.go.id/wp-content/uploads/2024/05/Bimbingan-Psikologis.pdf>

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 858/Pdt.P/2025/PA.Pmk, hal 2.

³⁰ *Ibid*, hal. 5.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta dan putusan Mahkamah Agung Nomor 858/Pdt.P/2025/PA.Pmk memiliki persamaan utama yaitu kasus mengenai permohonan dispensasi kawin pada anak yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, Anak setuju untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan dari Anak itu sendiri maupun orang tua, komitmen orang tua dalam membimbing Anak, serta persamaan dasar hukum yang digunakan. Namun, kedua putusan tersebut memiliki hasil akhir yang berbeda karena perbedaan dalam cara hakim menalar dan menafsirkan fakta hukum sehingga menimbulkan adanya disparitas. Dalam putusan Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta, hakim mengabulkan permohonan dengan menempatkan kehamilan di luar nikah sebagai alasan sangat mendesak sedangkan dalam putusan Nomor 858/Pdt.P/2025/PA.Pmk, hakim justru menolak permohonan dispensasi kawin karena menilai bahwa alasan pemohon ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami Anak untuk menghindari kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama belum memenuhi kualifikasi alasan sangat mendesak, serta masih terdapat alternatif lain selain perkawinan.

Jika dikaitkan dengan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, timbulnya perbedaan putusan hakim dari kedua putusan tersebut disebabkan karena pada putusan Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta, hakim lebih menekankan kepada aspek kemanfaatan, yaitu dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin kepada Anak karena terjadinya kehamilan di luar nikah yang dianggap sebagai keadaan yang sangat mendesak, sedangkan hakim kurang melihat pada aspek keadilan dan kepastian hukum. Dibanding dengan putusan Nomor 858/Pdt.P/2025/PA.Pmk, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya keseimbangan pada aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan karena hakim tidak langsung mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk mencegah kekhawatiran pelanggaran norma, namun hakim melihat bahwa kekhawatiran tersebut dapat diatasi dengan cara lain selain pernikahan dan melihat pada perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Perbedaan pertimbangan hakim dapat juga ditinjau melalui Teori Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*). Penalaran hukum merupakan kegiatan memikirkan subjek hukum sebagai makhluk individu dan sosial secara problematis dan sistematis dalam lingkaran budayanya.³¹ Menurut Prof Shidarta dalam Habibul Umam Taqiuddin, terdapat enam langkah utama dalam melakukan penalaran hukum, yaitu:³²

1. Mengidentifikasi fakta-fakta yang ada untuk membentuk gambaran atau konstruksi kasus yang diyakini benar-benar terjadi;
2. Fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan sumber hukum yang relevan guna menentukan peristiwa hukum dalam istilah yuridis;
3. Menyeleksi aturan hukum yang tepat sekaligus memahami tujuan atau kebijakan yang melatarbelakangi aturan tersebut sehingga terbentuk kerangka norma yang koheren;
4. Kerangka norma tersebut dikaitkan kembali dengan fakta kasus yang telah disusun;
5. Mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian yang mungkin ditempuh;
6. Memilih salah satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk kemudian dirumuskan sebagai putusan akhir.

Dalam konteks ini, perbedaan hasil putusan menunjukkan bahwa tidak semua langkah utama penalaran hukum dijalankan secara optimal oleh hakim. Pada putusan Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta hakim cenderung berhenti pada langkah ke lima yaitu mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian yang mungkin ditempuh. Sebaliknya, pada putusan Nomor 858/Pdt.P/2025/PA.Pmk hakim terlihat menjalankan seluruh langkah

³¹ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Edisi Nomor 2 Tahun 2017, hal. 192.

³² Ibid, hal. 193.

penalaran hukum secara menyeluruh, mulai dari mengidentifikasi fakta-fakta yang ada hingga mempertimbangkan berbagai alternatif lain selain perkawinan yang membuat pertimbangan hakim dinilai lebih kuat dan sistematis dibandingkan putusan Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta. Oleh karena itu, perbedaan hasil putusan bukan disebabkan karena perbedaan fakta melainkan karena perbedaan penalaran hakim dan penekanan terhadap tujuan hukum yang ingin dicapai.

Penerapan Prinsip HAM Internasional dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Indonesia

Dispensasi Kawin merupakan izin khusus dari persyaratan pernikahan yang berlaku secara umum. Pasal 7 ayat (2) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak, dimana tidak adanya pilihan lain selain dilaksanakannya pernikahan tersebut.³³ Alasan mendesak itu sendiri perlu dibuktikan untuk meyakinkan Hakim untuk mengabulkan atau bahkan menolak permohonan dispensasi kawin. Mengenai hal ini, "dispensasi" sendiri merujuk pada suatu kebijakan yang diberikan oleh pihak yang memiliki wewenang, baik itu pemerintah maupun otoritas agama, yang memungkinkan suatu pasangan yang belum memenuhi syarat yang diwajibkan untuk menikah. Permohonan dispensasi kawin yang sering terjadi di Indonesia kerap terjadi karena adanya kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang berujung hamil serta pergaulan bebas yang berujung zina atau takut zina, tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi, dijodohkan, putusnya pendidikan berujung pada tidak adanya kegiatan, tidak paham akan peraturan yang berlaku, serta perbedaan antara makna dewasa secara agama dan negara.³⁴

Dispensasi kawin memiliki tujuan untuk memberikan suatu celah hukum untuk mereka yang belum memenuhi syarat sah pernikahan secara hukum yang berlaku.³⁵ Oleh karena itu, undang-undang memberikan wewenang kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi perkawinan. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi pedoman para hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, serta meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.³⁶ Selain mengabulkan atau menolak permohonan, hakim juga berperan dalam mendengar pendapat anak secara langsung, mengetahui kondisi-kondisi yang melekat pada anak, serta mengetahui apakah adanya unsur paksaan, kesepakatan anak mengenai rencana perkawinan tersebut, dan apakah calon suami maupun istri telah setiap secara ekonomi, fisik, dan psikis untuk membangun sebuah keluarga. Hakim juga harus memberikan nasihat terhadap para pihak mengenai resiko yang akan terjadi jika melangsungkan pernikahan dini, seperti terhentinya pendidikan, terjerat dalam lingkaran kemiskinan, resiko terganggunya kesehatan reproduksi, belum stabilnya kondisi psikologis anak, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga.³⁷

³³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

³⁴ "15 Ribu Pengajuan Dispensasi Nikah Di Jawa Timur Dalam Satu Tahun," JawaPos, 2023, diakses pada 23.07

<https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01431212/15-ribu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-jawa-timur-dalam-satu-tahun>

³⁵ Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "DISPENSASI KAWIN DAN PEMENUHAN HAK ANAK: STUDI PENGARUH TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS HUKUM DAN SOSIAL", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic, and Legal Theory (IJIJEL)*, Vol.1, No.4. (2023). hal. 752. diakses pada 23. 14. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/201>

³⁶ Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafuiddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.9, No.1, (2022), diakses pada 23.30, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/23752>

³⁷ Wahyu Galih Saputra, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun, dan Puji Sulistyanyingsih, "Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid", *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL*, Vol.3, No.3, (2024), hal. 134, diakses pada 14.44.

<https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/11753>

Prinsip Hak Asasi Manusia Internasional, terkhususnya dalam *Convention on the Rights of the Child* itu sendiri diterapkan dalam praktik pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sendiri dibuat untuk melindungi setiap hak anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 1990, Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (UN Convention on the Rights of the Child/ UNROC 989) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan tersebut mewajibkan bahwa setiap peraturan yang berlaku memuat substansi dari konvensi tersebut. Terdapat 4 prinsip utama dalam konvensi tersebut, yaitu prinsip non-diskriminasi (Pasal 2), prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* (Pasal 3), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan hak untuk berkembang (Pasal 6), dan prinsip penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12).³⁸ Yang dimana hal tersebut telah dimuat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Prinsip *the best interest of the child* yang terdapat pada Pasal 3 menegaskan bahwa segala tindakan mengenai anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa pemerintahan, maupun badan legislatif, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak-anak sebagai orientasi dan pertimbangan utama untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan seorang anak.³⁹ Sehingga peradilan di Indonesia, terlebih lagi dalam pemberian dispensasi perkawinan menerapkan prinsip utama dalam UNROC 989, yang dimana melibatkan kepentingan terbaik dan melindungi hak anak. Salah satu asas terpenting dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin adalah asas kepentingan terbaik bagi anak yang dimana tertera dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang terdiri dari kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁰ Walaupun dalam praktiknya kerap kali ditemukan perkara dispensasi perkawinan melibatkan kepentingan orangtua yang ingin menikahkan anaknya dengan alasan-alasan yang mereka berikan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan perlindungan hak serta kepentingan terbaik untuk anak. Hakim bukan hanya sekedar mengabulkan atau menolak permohonan, namun juga mempertimbangkan serta memperhatikan kepentingan terbaik untuk sang anak. Hakim harus melihat kesiapan dari sang anak untuk berumah tangga, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Oleh sebab itu, peran hakim dalam rechtsvinding dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan sangatlah penting menggunakan asas *the best interest of the child* dalam pengambilan keputusan⁴¹.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi panduan bagi para hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin yang membawa harapan baru untuk melindungi hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak. Yang dimana hakim mempertimbangkan suara dari sang anak, dan melihat apakah adanya unsur paksaan yang menjadi alasan permohonan dispensasi perkawinan anak. Pengadilan juga akan menuntut serta meningkatkan pertanggungjawaban dari orang tua dari sang anak.⁴² Dengan adanya peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun

³⁸ Musthofa dan Ahmad Dzul Farhan Taujan, "Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak," 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2>.

³⁹ "Konvensi Hak-Hak Anak," 1989.

⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (n.d.)

⁴¹ Hernawan, Mohammad Syifa Amin Widigdo, "Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, (2023), Vol.17, No.5, hal 3497. diakses pada 16.34

<https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/viewFile/2652/1143>

⁴² Alike Fadia Tasya dan Atik Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.," *Wajah Hukum*, Vol.5, No.1, (2021), hal. 247. diakses pada 16.11

https://www.researchgate.net/publication/352155668_Dispensasi_Perkawinan_Anak_Setelah_Adanya_Perma_Nomor_5_Tahun_2019

2019, pengajuan dispensasi kawin semakin meningkat.⁴³ Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Semarang menyatakan bahwa pada 13 November 2019 sudah terdapat 85 pengajuan dispensasi kawin dan diperkirakan akan meningkat kedepannya.⁴⁴ Dengan adanya peningkatan mengenai pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan serta adanya ketentuan dispensasi memberi kesan sikap negara yang kurang tegas, mengingat bahwa pemberian dispensasi perkawinan memiliki tujuan sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan dalam rangka pencegahan perkawinan di bawah umur, namun tidak adanya sanksi yang tertera dalam undang-undang untuk pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda.⁴⁵ Kehamilan diluar nikah menjadi salah satu alasan yang mendesak untuk hakim mengabulkan permohonan dispensasi. Hakim sendiri mempertimbangkan aspek kemaslahatan, apabila lebih banyak didapat apabila permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan diluar nikah dikabulkan. Alasannya sendiri merupakan demi kepentingan si anak, dimana jika hakim menolak untuk mengabulkan permohonan, maka dikhawatirkan psikologis anak terutama perempuan akan terganggu.

Selain itu, faktor ekonomi dan faktor tingkat kemiskinan dalam masyarakat menjadi alasan untuk menikahkan anak sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu kekhawatiran orangtua terhadap anaknya akan pergaulan bebas menjadi salah satu faktor dispensasi perkawinan. Selain itu, faktor yang kerap terjadi adalah dikarenakan putus sekolah, dimana masyarakat pedesaan ataupun masyarakat dengan faktor ekonomi lemah lebih memilih untuk menikahkan anaknya daripada melanjutkan studi.⁴⁶ Putusan permohonan dispensasi kawin yang cenderung dikabulkan serta mengabaikan amanat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 akan semakin memperkeruh kerentanan anak kehilangan kesempatan untuk menikmati hak-hak dasarnya serta mendapatkan masa depan yang baik serta terjamin.⁴⁷ Kehamilan diluar nikah menurut perspektif HAM (CRC Pasal 3, 24, 28) tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan dispensasi perkawinan dikarenakan adanya pengorbanan akan hak pendidikan, hak kesehatan, serta perkembangan anak. Yang dimana berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di Pasal 26 menjelaskan bahwa kehamilan tidak menjadi pengecualian mutlak, untuk dilaksanakannya perkawinan dibawah umur.⁴⁸ Sehingga dengan adanya dispensasi kawin cenderung bertentangan dengan asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) serta memicu risiko sosial-ekonomi jangka panjang. Dispensasi kawin yang memberi celah justru kontradiktif dengan tujuan UU Perkawinan yang berupaya mengurangi kawin anak.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta, Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh kedua orangtua calon suami dan istri. Dalam perkara ini, calon suami berusia 18 tahun 10 bulan, dan calon istri berusia 18 tahun 3

⁴³ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S.Dajaan, Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.3, No.2, (2020), hal. 206, diakses pada 21.14

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Elizdiwaj/article/view/14741?_cf_chl_tk=ndhvwhM9ftzWzJM4XWlJO3MZ0B8nFFptBwk89ZyUhk-1774361419-1.0.1.1-Kr2gE_VtF044rS6_Zoshq5hNgvU6vcUiVclAeUbMM

⁴⁴ Imam Yuda Saputra, Revisi UU Perkawinan Diberlakukan Tren Pernikahan Dini di Semarang Naik, diakses dari <https://www.solopos.com/revisi-uu-perkawinan-diberlakukan-tren-pernikahan-dini-di-semarang-naik1030970>, diakses pada 13.47.

⁴⁵ Sonny Dewi Judiasih (et.al), "Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", Cakra, Bandung: 2019, hlm. 4.

<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/1157>

⁴⁶ Mariyatul Qibtiyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan", Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol.3, Juli 2014, hlm. 54. diakses pada 21.16

<https://share.google/RddNdVlmquYD7FlzE>

⁴⁷ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, Septiani Anggriani, "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)", The Journal of Socio-Legal Studies, Vol.2, No.2, (2023), hal 21. diakses pada 14.35

<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=ijsls>

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

bulan. Pemohon I, II, III, IV merupakan orangtua dari kedua calon istri yang mengajukan dispensasi kawin. Para pemohon mendesak perkawinan tersebut dikarenakan sang calon istri yang telah mengandung dengan usia kehamilan 5 minggu. Hakim telah menjelaskan perihal risiko pernikahan di bawah umur terkait hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, pendidikan anak, keberlanjutan pendidikan, serta potensi terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga. Permohonan mereka telah ditolak oleh KUA sebab kedua calon mempelai belum genap 19 tahun. Hakim menimbang bahwa alasan mendesak dalam perkara ini dapat diperhatikan dari sejumlah aspek seperti potensi pelanggaran terhadap norma agama serta susila, kemampuan anak, serta dampak negatif bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya serta keberlangsungan janin dalam kandungan anak. Hakim juga menimbang, bahwa keadaan kedua anak Para Pemohon memiliki hubungan yang sangat dekat sekian lama dan menyebabkan kehamilan merupakan tindakan yang jauh dari norma agama dan susila, oleh karena itu segera diperbaiki dan dibimbing untuk menuju kebaikan. Hakim juga menimbang bahwa kehendak keduanya untuk menikah merupakan bentuk niat baik untuk kembali berjalan diatas norma agama dan susila serta upaya untuk saling memperbaiki keadaan keduanya, selain itu keduanya mulai saling belajar untuk memahami peran suami-istri dan ayah-ibu baik dalam lingkup keluarga maupun sosial atau masyarakat. Hakim juga telah menimbang bahwa Para Pemohon yang tidak akan lepas tangan dan turut membantu anaknya dalam menghidupi anaknya.

Putusan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan kehamilan di luar nikah sebagai alasan mendesak tidak sepenuhnya memenuhi prinsip HAM serta cenderung kurang melindungi anak secara optimal, walaupun dengan tujuan menutup dampak negatif sosial seperti status anak atau stigma. Ketidaksiuaian dengan Prinsip HAM terdapat pada pasal 3 CRC, dimana putusan prioritas nasab anak serta menghindari zina, namun mengabaikan risiko jangka panjang seperti putus sekolah, serta kemiskinan siklus.⁴⁹ Selain itu, ketidaksiuaian dengan prinsip HAM pada Pasal 6 CRC, dimana kehamilan remaja meningkatkan moralitas ibu maupun, kawin dini bukanlah menjadi solusi, melainkan menambah beban mental maupun psikologis. Selain itu, terdapat ketidaksiuaian pada prinsip HAM pada Pasal 28, dimana terdapat 31% anak perempuan yang tidak melanjutkan studi dikarenakan dispensasi perkawinan akibat hamil. Dalam sudut pandang HAM, putusan dispensasi perkawinan akibat hamil diluar nikah merupakan perlindungan anak dalam jangka pendek (status hukum), namun akan memberikan efek rugi untuk jangka yang panjang, yang dimana HAM sendiri menuntut prioritas pencegahan kehamilan remaja melalui pendidikan, namun bukan kawin paksa. Sama seperti *Common Law Jurisdiction* yang tidak mengizinkan terjadinya pernikahan dibawah usia minimum kecuali untuk kasus yang jarang sekali terjadi, sehingga kehamilan tidak dapat menjadi alasan otomatis untuk dikabulkannya dispensasi kawin. Emansipasi dibawah umur atau persetujuan pengadilan memerlukan bukti bahwa anak telah mengalami kematangan secara emosional serta kepentingan yang terbaik untuk anak, sehingga sering terjadinya penolakan untuk menghindari terjadinya eksploitasi anak.⁵⁰ Akan tetapi, prinsip *the best interest of the child* dalam kasus ini juga lebih memperhatikan bayi dalam kandungan yang sudah menjadi subjek hukum yang mendapatkan perlindungan. Prinsip ini, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 CRC, mewajibkan seluruh keputusan hukum memprioritaskan kepentingan anak termasuk yang masih dalam kandungan, baik hak hidup, kesehatan, serta perkembangan yang optimal. Bayi dalam kandungan telah diakui sebagai

⁴⁹ Rico Febriansyah, "Dispensasi Kawin Anak Hamil di Luar Nikah, Solusi Hukum atau Jalan Darurat?", *Marinews*, 2025, diakses pada 18.04 <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dispensasi-kawin-anak-hamil-di-luar-nikah-solusi-hukum-atau-0G9>

⁵⁰ Rizky Is'Ad Zachary, Nurhayani, "Legal Analysis of Marriage Dispensation Requests for Minors in Cases of Premarital Pregnancy (Case Study: Decision No.82/PDT.P/2024/PA.PROB)", *Journal of Law and Economics*, Vol.4, No.2, 2025. <https://journal.kawanad.com/index.php/jle/article/view/329>

individu yang berhak atas perlindungan HAM non-derogable, sehingga dispensasi kawin dilaksanakan berdasarkan dampaknya terhadap anak dalam kandungan.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor xxx/Pdt.P/2025/PA.Pmk, alasan permohonan Pemohon meskipun anak yang mengajukan permohonan kawin belum berusia 19 tahun sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah di mana anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan serta dikhawatirkan melanggar syariat agama, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin. Akan tetapi, Hakim belum menemukan alasan mendesak untuk anak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang perkawinan, diatur agar penyimpangan terhadap aturan batas umur perkawinan hanya dapat dilakukan saat adanya alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.⁵¹ Oleh sebab itu, permasalahan yang harus dijawab dalam perkara ini, apakah adanya alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup untuk memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon.

Hakim menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan, akan tetapi isi surat tersebut tidak mencerminkan bahwa adanya suatu kondisi yang menuntut agar anak Pemohon segera dikawinkan, selain itu keterangan saksi tidak menunjukkan bahwa adanya kondisi yang mendesak dilaksanakannya suatu perkawinan. Karena jalan keluar agar tidak terjadinya hubungan yang dilarang oleh hukum Islam atau zina bukanlah suatu perkawinan, melainkan pembatasan atau penghentian hubungan tersebut. Dalam Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan juga menghimbau agar pemberian dispensasi didasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan serta dampak yang ditimbulkan.⁵² Selain itu, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.⁵³ Putusan Hakim mengenai penolakan dispensasi kawin lebih sesuai dengan HAM, yang dimana prinsip HAM sendiri mementingkan perlindungan anak jangka panjang, yang dimana memenuhi prinsip *the best interest of the Child* yang mengharuskan keputusan terkait anak wajib mengutamakan kesejahteraan serta perkembangan optimal anak sebagai pertimbangan utama. Penetapan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin seringkali belum sepenuhnya sesuai dengan HAM internasional, terutama dalam menjalankan prinsip *the best interest of the child* (CRC Pasal 3) yang dimana kepentingan terbaik harus menjadi prioritas dalam memutuskan suatu putusan, namun hakim kerap memprioritaskan tutup mudharat sosial seperti nasab anak atau menghindari zina, ketimbang risiko jangka panjang seperti kesehatan reproduksi, putus sekolah, serta kemiskinan siklus, dikarenakan masih adanya pengaruh dari faktor sosial-budaya serta menunjukkan inkonsistensi antar putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta dan putusan Mahkamah Agung Nomor 858/Pdt.P/2025/PA.Pmk, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penalaran hakim terhadap permohonan dispensasi kawin tidak hanya disebabkan karena perbedaan fakta hukum melainkan dipengaruhi oleh cara hakim dalam menalar, menafsirkan, dan memprioritaskan tujuan hukum. Dalam putusan Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta, hakim cenderung menitikberatkan pada aspek kemanfaatan dengan melihat kehamilan di luar nikah sebagai alasan sangat mendesak, namun kurang mendalami aspek keadilan dan kepastian hukum, khususnya terkait

⁵¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

⁵² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

⁵³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1) huruf C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 858/Pdt.P/2025/PA.Pmk, hakim menggunakan penalaran hukum yang lebih komprehensif dan sistematis dengan menguji secara ketat alasan yang diajukan, mempertimbangan alternatif lain selain perkawinan, serta menempatkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, sehingga permohonan ditolak. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa kualitas pertimbangan hakim sangat bergantung pada kelengkapan proses penalaran hukum dan keseimbangan dalam menerapkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga menghasilkan putusan yang lebih kuat dan seimbang.

Berdasarkan hasil tinjauan yuridis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa disparitas hakim putusan hakim dalam permohonan dispensasi kawin terhadap kasus yang serupa disebabkan oleh beberapa faktor, serta pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang terjadi serta menerapkan norma hukum yang berlaku. Dalam praktik, sebagian hakim lebih mengutamakan aspek kemanfaatan, dalam kasus yang digunakan kondisi wanita yang hendak dinikahkan telah mengandung selama lima minggu, serta adanya faktor sosial dari keluarga, sehingga hakim mengutamakan hak anak dalam kandungan beserta faktor sosial yang ditanggung oleh kedua calon suami istri tersebut. Sementara itu, terdapat hakim yang lebih mengedepankan aspek perlindungan anak serta kepastian hukum, dengan hakim yang menilai tidak adanya alasan mendesak untuk menikahkan anak yang dibawah umur, sehingga permohonan ditolak. Hakim juga mengutamakan prinsip the best interest of the child yang dimana mengutamakan hak perlindungan terhadap anak untuk jangka panjang dan mempertimbangkan segala resiko yang ditanggung jika anak mengalami pernikahan di usia yang belum mencukupi syarat minimum. Perbedaan tersebut tentu menunjukkan adanya inkonsistensi dalam praktik peradilan yang dimana dapat menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- 15 Ribu Pengajuan Dispensasi Nikah Di Jawa Timur Dalam Satu Tahun,” JawaPos, 2023, diakses pada 23.07 <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/01431212/15-ribu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-jawa-timur-dalam-satu-tahun>
- Alika Fadia Tasya dan Atik Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.”, *Wajah Hukum*, Vol.5, No.1, (2021), hal. 247. diakses pada 16.11 https://www.researchgate.net/publication/352155668_Dispensasi_Perkawinan_Anak_Setelah_Adanya_Perma_Nomor_5_Tahun_2019
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta
- Habibul Umam Taquiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Edisi Nomor 2 Tahun 2017, hal. 192.
- Hernawan, Mohammad Syifa Amin Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest: Studi Kasus Pengadlan Agama Wonosari”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, (2023), Vol.17, No.5, hal 3497. diakses pada 16.34 <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/viewFile/2652/1143>
- Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, Septiani Anggriani, “The Pitfall of Child Marriage Dipsensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)”, *The Journal of Socio-Legal Studies*, Vol.2, No.2, (2023), hal 21. diakses pada 14.35
- Imam Yuda Saputra, Revisi UU Perkawinan Diberlakukan Tren Pernikahan Dini di Semarang Naik, diakses dari <https://www.solopos.com/revisi-uu-perkawinan-diberlakukan-tren-pernikahan-dini-di-semarang-naik1030970> , diakses pada 13.47.
- Konvensi Hak-Hak Anak, 1989.

- Mariyatul Qibtiyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan, Jurnal Biometrika dan Kependudukan", Vol.3, Juli 2014, hlm. 54. diakses pada 21.16
- Maya Maulida, dkk, "Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Garut", Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka), Vol.1, No.1, (2025), hal. 24. diakses pada 21.46. <https://share.google/hR3BPgKrY6Ch4FPm6>
- Mesta Wahyu Nita M.H, Hukum perkawinan di Indonesia (Lampung: Penerbit Laduny, 2021), hal. 1.
- Miftakur Rohman, "Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No.1 (2023), hal. 559. diakses pada 21.57 <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/677/457>
- Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)", Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol.9, No.1, (2022), diakses pada 23.30, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/23752>
- Musthofa dan Ahmad Dzul Farhan Taujan, "Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak," 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2>.
- Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132
- Ni Made Dwi Santika Putri, dkk, "Gambaran Pengetahuan Remaja Terhadap Dampak Pernikahan Dini di Kabupaten Boalemo", Jambura Nursing Journal Vol.7 No.1, (2025). hal.49, diakses pada 16 Maret 2026, pukul 21.09. <https://share.google/zu6hYJqEPOcqV5Rs>
- Pasal 3 ayat (1) Convention on the Rights of the Child <https://pa-tigaraksa.go.id/wp-content/uploads/2024/05/Bimbingan-Psikologis.pdf>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (n.d.)
- Perma Dispensasi Pasal Tertentu: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 858/Pdt.P/2025/PA.Pmk, hal 2.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 409/Pdt.P/2025/PA.Sgta.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor XXX/Pdt.P/2025/PA.Pmk.
- Rico Febriansyah, "Dispensasi Kawin Anak Hamil di Luar Nikah, Solusi Hukum atau Jalan Darurat?", Marinews, 2025, diakses pada 18.04
- Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial", Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence Economic, And Legal Theory (IJIJEL), Vol.1, No.4. (2023). hal. 752. diakses pada 23. 14. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/201>
- Rizky Is'Ad Zachary, Nurhayani, "Legal Analysis of Marriage Dispensation Requests for Minors in Cases of Premarital Pregnancy (Case Study: Decision No.82/PDT.P/2024/PA.PROB), "Journal of Law and Economics, Vol.4, No.2, 2025.
- Sekar Balqis et al, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan", Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Edisi Nomor 2 Tahun 2024, hal. 322-323.

- Sonny Dewi Judiasih (et.al), "Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", Cakra, Bandung: 2019, hlm. 4.
<https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/1157>
- Sonny Dewi Judiasih, dkk, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia", Acta Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.2, (2020), hal.203. diakses pada 21.52.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S.Dajaan, Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.3, No.2, (2020), hal. 206, diakses pada 21.14
- Sri Murni dan Sri Purwaningsih, "Penerapan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak", Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Edisi Nomor 2 Tahun 2022, hal. 128-149.
<https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/1282>
- Subekti, 1987, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXI, Intermedia, Jakarta, Hlm.23
- Syifa Raisa Nurinsani, dkk, "Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa Alasan Mendesak : Studi Kasus Penetapan Nomor 442, Pdt.P/2023/Pa.Krw", Humaniorasains Jurnal Humaniora dan Sosial Sains. Vol. 2, No.2, (2025), Hal.229. Diakses pada 22.07.
<https://share.google/oNvpwDRsmGVjFmfhC>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) s.d ayat (4) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9 jo. Pasal 3 dan 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1) huruf C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

- Wahyu Galih Saputra, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun, dan Puji Sulistyaningsih, “Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid”, *Borobudur Law And Society Journal*, Vol.3, No.3, (2024), hal. 134, diakses pada 14.44. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/11753>
- Yeni Herliana Yoshida, dkk, “Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 5 (5.3)”, *Aliansi, Jurnal Politik, Keamanan, dan Hubungan Internasional*, Vol.1 No.3, (2022), hal. 154. diakses pada 21.34. <https://share.google/OS70nat832BSgqdOH>